BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritis

1. Hakikat *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.[23] Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.[24] Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali

[23] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 263

[24] Ismail, *Manajemen Perbankan*..., hal. 124

pokoknya dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitur.

3) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
4) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
5) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannyaa terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakhibat semakin sulit

penyelesaiannya.[25] Mengingat bahwa tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dicairkan kepada nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabaah/*call report* kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif adalah memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.[26]

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*character*, *capital*,

[25] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 91-92

[26] Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 101

capacity, collateral dan *condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability* dan *protection*).[27]

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	**Nilai NPF**	**Predikat**
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF ≤ 5%	Baik
3	5% ≤ NPF ≤ 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF ≤ 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

b. Sebab-sebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.[28] Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:[29]

1) Faktor internal, antara lain: (a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan

[27] Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 204
[28] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit*..., hal 92
[29] Usanti dan Somad, *Transaksi Bank Syariah*..., hal. 102-103

nasabah; (c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan; (d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah; (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis; (f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor; (g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; (h) Lemahnya supervisi dan monitoring; (i) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakhibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2) Faktor eksternal, antara lain: (a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); (b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; (c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; (d) Usaha yang dijalankan relatif baru; (e) Bidang usaha nasabah telah jenuh; (f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis; (g) Meninggalnya *key person*; (h) Perselisihan sesama direksi; (i) Terjadi bencana alam; (j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

c. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja kredit bermasalah (NPL) menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 hingga 5 dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kolektibilitas menunjukkan kelancaran penagihan tunggakan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Perhitungan kredit bermasalah adalah:[30]

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kolektibilitas 3 s/d 5}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan.[31]

Tabel 2.2
Tingkatan dan Kategori Kolektibilitas Tunggakan Nasabah

Tingkat	Jumlah Hari Tunggakan	Kategori Kolektibilitas
1	0	Lancar
2	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
3	91-180 hari	Kurang lancar
4	181-270 hari	Diragukan
5	>270 hari	Macet

Sumber: Buku Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharja yang berjudul Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia[32]

[30] Hendro dan Rahardja, *Bank & Institusi*..., hal 201
[31] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 312
[32] Hendro dan Rahardja, *Bank & Institusi*..., hal 202

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakhibat kerugian bagi bank syariah.[33] Hal tersebut merupakan pembiayaan bermasalah. Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan secara insentif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Pembianaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah. Pembianaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.[34]

Dari aktivitas pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan nasabah mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap fasilitas pembiayaannya dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah serangkaian tindakam yang dapat dilakukan bank

[33] Usanti dan Somad, *Transaksi Bank...*, hal. 108
[34] Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit...*, hal. 94

terhadap nasabah bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha nasabah yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya berdasarkan atas hasil analisis bank, nasabah tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank dari potensi risiko yang lebih besar.[35]

Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain:[36]

1) *Rescheduling, Reconditioning*, dan *Restructuring* (R3)
   a) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
   b) *Reconditioning*, ialah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.
   c) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada

[35] *Ibid.*, hal. 95
[36] Usanti dan Somad, *Transaksi Bank*..., hal. 109-115

perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

2) Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah ketika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang memebebani benda jaminan tersebut.

3) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

4) Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

2. Hakikat Nilai Tukar (Kurs)

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai. Dengan memiliki nilai, maka dapat diukur perbandingan mata uang dari tiap-tiap negara tersebut.

a. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang dometik

Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs akan berbeda dengan mata uang suatu negara.[37] Nilai tukar (kurs) menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain.[38] Nilai tukar antara negara satu dengan negara lain tidaklah sama.

Para ekonom membedakan kurs menjadi dua, yaitu: (1) Kurs nominal, adalah harga relatif dari mata uang dua negara dan (2) Kurs riil, adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.[39]

---

[37] Murni, *Ekonomika Makro*... hal. 244

[38] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 397

[39] N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Enam (ed. Wibi Hardani, dkk.)*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 128

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar (Kurs)

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[40]

1) Perubahan citarasa masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran akan valuta asing.

2) Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabilaharganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah

[40]*Ibid*., hal. 402-403

impor, dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut.

3) Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing. Kecenderungan tersebut disebabkan efek inflasi yang menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan karena itu inflasi akan menambah impor yang menyebabkan permintaan atas valas bertambah. Selain itu inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, karena itu inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan penawaran atas valas berkurang. Maka harga valas akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yaang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri

masuk ke negara tersebut. apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

5) Pertumbuhan ekonomi

Efek yang diakhibatkan oleh kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan tersebut diakhibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannyadan akan menaikkan nilai mata uangnya. Tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan akan menurunkan nilai mata uang negara tersebut.

c. Sistem Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau kurs tergantung pada permintaan dan penawaran, secara khusus setiap negara dapat mempengaruhi kurs valuta sing terhadap mata uang negaranya sendiri. Sistem kurs dibagi menjadi 3 yaitu, (1) Sistem kurs tetap (*Fixed Exchange Rate System*)adalah kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem kurs ini

akan berlaku untuk seluruh jenis transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang yang berbeda. Bila kurs naik ataupun turun, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas moneter, harus berusaha mengembalikan pada kurs yang sudah ditetapkan. Jika pasar kelbihan penawaran yang berakibat kurs turun atau lebih rendah dari harga kurs tetap, pemerintah akan membeli valuta asing. Dengan pembelian ini, permintan akan mengurangi penawaran, yang mengakibatkan harga kembali ke kurs tetap. Sebaliknya, ketika pasar kelebihan permintaan, artinya kurs naik melebihi harga patokan, pemerintah harus menjual valuta asing yang ada pada cadangan untuk menambah penawaran; (2) Sistem kurs bebas (*Freety-Floating Excange Rate Sytem*)adalah sistem kurs yang ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Ada beberapa keunggulan sistem kurs bebas antara lain sebagai berikut: (a) Pemerintah tidak perlu menyedikan cadangan devisa untuk mengendalikan pasar, (b) Tidak ada pasar gelap seperti yang terjadi pada sistem kurs tetap, dan (c) Kurs yang berlaku adalah kurs keseimbangan; dan (3) Sistem kurs mengambang terkendali (*Managed Floating Exchange Rate System*)adalah kurs yng ditentukan oleh pasar dalam kisaran tertentu. Jika kurs melebihi kisaran tersebut maka pemerintah akan campur tangan. Pemerintah

mempengaruhi nilai tukar melalui intervensi pasar apabila kurs naik atau turun melebihi batas yang telah ditentukan.[41]

3. Hakikat Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Menurut Raharja dan Manurung inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno, Inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, dsb).[42]

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter

[41] Alam S, *Ekonomi SMA untuk Kelas XII Jilid 3*, (Jakarta: Esis, 2004), hal. 22-23

[42] Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 175

terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).[43]

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun tidak pernah dikehendaki. Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Jadi inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut, maka terdapat komponen yang perlu diamati untuk melihat terjadinya inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum, hal tersebut bukanlah inflasi.[44]

Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur Inflasi adalah : indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), GNP deflator indeks harga konsumen (*consumers price index*), indeks harga produsen atau perdagangan besar (*wholesale price index*) dan indeks harga implisit (GNP *deflator*).[45] Indeks harga konsumen

---

[43] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 135

[44] Murni, *Ekonomika Makro*..., hal. 202

[45] Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hal. 25

adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Jadi, IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, sedangkan indeks harga perdagangan besar melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks.[46]

b. Teori Inflasi

Sejak dulu gejala inflasi dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Terdapat beberapa teori mengenai jumlah uang beredar, dua diantaranya ialah: (1) Teori Klasik, bahwa fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Oleh sebab itu, jumlah uang yang diminta dibanding proporsional dengan tingkat produk atau pendapatan nasional; dan (2) Teori Keynes berpendapat bahwa ada tiga motivasi orang memegang atau meminta uang antara lain motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi.[47]

c. Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

---

[46] Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*... hal. 173-175
[47] Murni, *Ekonomika Makro*..., hal. 118-119

1) Inflasi berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu (a) Inflasi Rendah *(Creeping Inflation*, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa; (b) Inflasi Menengah *(Galloping Inflation),* yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%; (c) Inflasi Berat *(High Inflation),* yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun; dan (d) Inflasi Sangat Tinggi *(Hyperinflation),* yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

2) Inflasi Berdasarkan Sebabnya

a) *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan

naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

b) *Cost Push Inflation*

Inflasi ini disebabkan kerena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya *input* atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

c) *Bottle Neck Inflation*

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran *(supply)* atau faktor permintaan *(demand).* Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi kerena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan *(monetary)* atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permitaan baru.

3) Inflasi Berdasarkan Asalnya

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri *(domestic inflation)*

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri *(imported inflation)*

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.[48]

d. Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagia berikut: (1) Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakinn rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan; (2) Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara

[48]Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi,* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007) ,hal. 112-113

anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi keseahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeriakan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun; (3) Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini; (4) Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi; dan (5) Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangandi pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.[49]

[49] Herlan Firmansyah, dkk.,*Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014), hal. 149-150

e. Kebijakan Anti Inflasi

Inflasi dapat menguntungkan golongan masyarakat tertentu tetapi merugikan golongan lain, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Oleh sebab itu, tiap-tiap negara berusaha menghindari inflasi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut :[50]

1) Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang inginmengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat. Alat kebijakan moneter dalam menanggulangi inflasi diantaranya adalah: (a) Politik diskonto, adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank dari pada menjalankan investasi; (b) Politik pasar terbuka yaitu bank sentral juga menjalankan politik pasar terbuka, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan membeli surat-surat berharga diharapkan uang bertambah di masyarakat;(c) Politik persediaan kas ialah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan

[50] Ritonga, dkk., *Pelajaran Ekonomi jilid 2*, (Jakarta:Erlangga, 2003), hal. 86-88

menaikkan dan menurunkan prosentase pesediaan kas dari bank. Dengan dinaikkan prosentase persediaan kas, maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang.

2) Kebijakan fiskal

Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiskal diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan atau direncanakan akan mendorong pertambahan uang beredar;(b) Peningkatan tarif pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah, sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa akan berkurang.

3) Kebijakan non moneter

Kebijakan non moneter dalam menanggulangi inflasi diantaranya meliputi: (a) Peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, walaupun jumlah uang bertambah, inflasi tidak terjadi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian; (b) Kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan

(*disposable income*) masyarakat. Penurunan *disposable income* dilakukan dengan menaikkan pajak penghasilan; (c) Pengawasan harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha dapat diatasi dengan penentapan harga maksimum oleh pemerintah. Namun, tindakan itu dapat menyebabkan timbulnya jual beli barang tanpa mengindahkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*black market*). Untuk mengatasi keadaan itu, pendistribusian barang-barang tersebut kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah.

4. Hakikat *Gross Domestic Product* (GDP)

a. *Pengertian Gross Domestic Product* (GDP)

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu.[51] Istilah yang sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Produts* (GDP).GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.[52]

[51] Mankiw, *Makroekonomi*..., hal. 17
[52] Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*..., hal. 12

Menurut Herlan Firmansyah dkk. [53]

Produk Domestik Bruto (GDP) adalah jumlah total hasil produksi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri.

GDP ialah barang dan jasa akhir, tidak dimasukkan barang yang sudah terpakai dan transaksi surat berharga serta tidak dimasukkan juga keluaran yang diproduksi di luar negeri oleh faktor produksi yang dimiliki dalam negeri.[54] Jadi Produk Domestik Bruto (GDP)diartikan sebagai jumlah (nilai uang) dari semua barang dan jasa "final" yang dihasilkan selama satu tahun di dalam batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dihitung menurut lapangan usaha atas dasar harga pasar dengan cara tambahan nilai.[55]PDB mengukur pendapatan total dalam batas wilayah suatu negara, tanpa memandang apakah pendapatan tersebut dihasilkan oleh warga negara atau warga asing.[56]

b. Menghitung *Gross Domestic Product* (GDP)

Kinerja perekonomian sebuah negara dapat diukur untuk mengetahui apakah taraf hidup masyarakatnya meningkat, menurun atau tetap stabil. GDP dapat dihitung dengan dua harga, yaitu: (1) GDP riil, merupakan nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga konstan. GDP riil menunjukkan apa yang terjadi terhadap

---

[53] Firmansyah, dkk., *Advanced Learning*..., hal. 59

[54] Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal.25

[55] Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*..., hal. 185.

[56]Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 125-128

pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak; dan(2) GDP nominal, merupakan nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku.[57]

Dari GDP riil dan nominal dapat menghitung statistik ketiga yaitu deflator GDP. Deflator GDP merupakan rasio GDP nominal terhadap GDP riil.

$$\text{Deflator GDP} = \frac{\text{GDP Nominal}}{\text{GDP Riil}}$$

Deflator GDP mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian.

c. Metode Penghitungan *Gross Domestic Product* (GDP)

Ada tiga metode untuk menghitung GDP, yaitu:[58]

1) Metode produksi (*Output Approach*)

Menurut metode ini, GDP adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara menghitungnya adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Dalam perhitungan GDP dengan metode produksi yang dijumlahkan

[57] Mankiw, *Makroekonomi*..., hal. 22-23
[58] Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*..., hal. 16-21

adalah nilai tambah masing-masing sektor. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input.

2) Metode pendapatan (*Income Approach*)

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Jadi untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah tenaga kerja, barang modal dan uang tidak akan berarti tanpa adanya kemampuan *entrepreneur*. Kemampuan *entrepreneur* adalah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan yang memiliki kemampuan entrepreneur disebut pengusaha.

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3) Metode pengeluaran

Menurut metode pengeluaran nilai GDP merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat

dalam suatu perekonomian: (a) Konsumsi rumah tangga (*Household Consumtion*). Pengeluaran rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik baarang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang maupun barang yang dapat dipakai lebih setahun atau barang tahan lama; (b) Konsumsi pemerintah (*Government Consumtion*). Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah;(c) Pengeluaran Investasi (*Invesment Expenditure*). Pengeluaran investasi merupakaan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam pengeluaran investasi adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto. Perhitungan pengeluaran investasi ini menunjukkan bahwa pendekatan oengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru, barang-barang modal tersebut merupakan output baru; (d) Ekspor Neto (*Net Export*). Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila

perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

Nilai GDP berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$GDP = C + G + I + (X - I)$$

5. Hakikat Bank Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesusai dengan hukum Islam.[59]

Menurut Muhammad bank syariah adalah:[60]

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah

[59]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

[60] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), hal. 1

dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Islam di Indonesia atau disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat

tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh,* dan *fathonah.*[61]

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan; (2) bagi hasil; (3) margin keuntungan; (4) sewa; dan (5) jasa (*fee*).[62]

Dalam sistem operasional bank syariah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan beberapa produk. Secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:[63]

1) Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip wadi'ah (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan *sukuk*

[61]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Ed. 1, Cet. 4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 30

[62] Ali, *Hukum Perbankan*..., hal. 86

[63]Ascarya, *Akad dan Produk*..., hal 112-129

al-mudharabah), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).

2) Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

3) Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn*(gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadiah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu mudharabah muqayyadah (investasi terikat (*channeling*), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).

b. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Fungsi Bank syariah yang *pertama* sebagai *Agent of Trust*, yaitu lembaga kepercayaan (*Trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, sebagai *Agent of Development*, Bank sebagai institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berprinsip syariah. *Ketiga*, sebagai *Agent of Services* memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

Keempat,sebagai *Agent of Social*, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. *Kelima*, sebagai *Agent of Business*, Bank Syariah berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana), sebagai pemodal, dan sebagai agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.[64]

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif.

1) Hukum Normatif

Hukum Normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan "individu" dalam menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal (pribadi orang per-orang) atau institusional (lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan , berarti yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank.

Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan *brand* "syariah". Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap

[64] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*..., hal.50-51

bank yang menggunakan syariah, maka prinsip operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah (Islam).

Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah adalah: (a) Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh. (b) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.

2) Hukum Positif

Hukum Positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu: (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (b) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992

tentang Perbankan. (c) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[65]

d. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.[66]Beberapa contoh dari perbedaan antara sistem Bank Islam dan Bank Konvensional.

Tabel 2.3
Perbedaan Sistem Bank Islam dan Sistem Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang

[65] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 85-94

[66] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 33

	penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk *profit margin* dan bersifat tetap dari semula.	dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpan-an	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persenta-se keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakin-kan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayar-an kembali pokok pemba-yaran.
Pembagian pem-biayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/ proyek. Kerugian dibagi berda-sarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keun-tungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum mena-warkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan *Investment banks*. Umumnya mereka meng-ambil bagian dalam manaje-men.
Restrictions (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.
Penalty on Default	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan memba-yar. Catatan: beberapa negara muslim mengijinkan mengum-pulkan biaya *penalty* dan dibe-narkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tamba-han biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis *derivative*

	dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi *derivative* dilarang karena mengndung unsur spekulasi.	atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
Customer Relations	Status bank dalam berelasi dengan *clients* sebagai *partner*/ investor dan *enterpreneur*/ pengusaha.	Status bank dalam berelasi dengan *clients* sebagai kreditor dan debitor.
Syariah *Supervisiory Board*	Setiap bank harus memiliki Syariah *Supervisory Board* untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
Statutory Requirement	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga *guidelines* Syariah.	Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

Sumber: Buku Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin yang berjudul Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi[67]

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho yang bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2009-2012) dengan metode penelitian analisis regresi linear berganda yang sebelumnya menguji uji asumsi klasik, dimana variabel independen penelitian ini adalah inflasi, BI *Rate* dan Kurs menemukan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, BI *Rate* berpengaruh positif terhadap NPF sedangkan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. [68]

[67] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) , hal.38-40

[68]Fajar Adhi Nugroho, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2009-2012)" dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t38794.pdf, diakses pada 13 November 2015

Rahmawulan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia dengan metode penelitian *Impulse Response Function* dan analisis regresi majemuk dengan mempertimbangkan faktor lag dimana variabel independennya adalah GDP, Inflasi, SBI/SWBI, pertumbuhan kredit/pembiayaan, LDR/FDR yang menemukan bahwa NPL lebih cepat memberikan respon terhadap shock pertumbuhan GDP dibandingkan NPF, serta faktor-faktor yang mempengaruhi NPL adalah pertumbuhan GDP, inflasi, LDR dan perubahan SBI. Sedangkan pada bank syariah faktor yang mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP dan inflasi.[69]

Sholihah dalam penelitiannya yang bertujuan untuk Menganalisis Pengaruh Inflasi, GDP, *Financing Deposit Ratio* dan Return Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* terhadap *Non Performing Financing*pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan metode penelitian analisis regresi linear berganda, dimana variabel independennya adalah inflasi, GDP, FDR, *return* pembiayaan *profit and loss sharing*, menunjukkan bahwa inflasi, GDP, FDR dan *return* pembiayaan *profit and loss sharing* berpengaruh simultan secara signifikan terhadap NPF. Pengujian secara parsial, FDR berpengaruh positif signifikan dan *return* pembiayaan *profit and loss sharing* berpengaruh negatif

[69]Yunis Rahmawulan, "Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia" dalam http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=117210&lokasi=lokasi, diakses pada 13 November 2015

signifikan terhadap NPF, sedangkan inflasi dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.[70]

Poetry dan Sanrego melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah dengan metode penelitian analisa kuantitatif VAR dengan menggunkaan *E-views*, dimana variabel independen penelitian ini adalah IPI, inflasi, nilai tukar, SWBI/SBIS, SBI, LDR, FDR dan CAR. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek , tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF . Variabel yang signifikan dalam jangka panjang mempengaruhi NPL adalahnilai tukar , IPI , inflasi , SBI , LDR , dan CAR dan variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah nilai tukar, IPI , inflasi , SBIS , FDR, dan CAR.[71]

Penelitian Popita yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financinng* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode penelitian analisis regresi linear berganda dengan variabel independen GDP, inflasi, SWBI, FDR, RR dan total aset, menemukan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF sedangkan total aset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF.[72]

---

[70] Sholihah, "Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, *Financing Deposit Ratio* dan *Return* Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia" dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/8320/, diakses pada 13 November 2015.

[71] Poetry dan Sanrego, "Pengaruh Variabel...

[72] Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financinng* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal Universitas Semarang Vol.*

Firmansyah melakukan penelitian yang berjudul *Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia* dengan metode penelitian analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (OLS) dan analisis jalur (*sobel test* dan *bootstraping*), dimana memiliki variabel independen ukuran dan efisiensi bank, PDB, inflasi dan likuiditas. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran dan efisiensi bank tidak mempengaruhi *non-performing loan*. Di sisi lain, PDB dan inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan likuiditas bank positif mempengaruhi *non-performing loan*.[73]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pane yang bertujuan menganalisis pengaruh inflasi dan kurs terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah dimana memiliki variabel independen inflasi dan kurs. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji-t dan uji-F. Paenelitian ini menghasilkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah, setiap peningkatan inflasi di Indonesia akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Kurs Rupiah atas US Dollar berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*); setiap peningkatan kurs Rupiah akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).[74]

2, No 4 (2013), dalam journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/2884, diakses pada 13 November 2015.

[73] Firmansyah, "Determinant of ...

[74] Syahmiruddin Pane, " Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah", 2011 dalam http://repository.uinsu.ac.id/152/, diakses pada 18 April 2016

Yasin melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) di industri bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah di indonesia dengan variabel independen berupa PDB, tingkat Inflasi, rasio bagi hasil terhadap pembiayaan (MMR), FDR dan margin Murabahah, dimana teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) , tingkat inflasi (INF) , rasio bagi hasil terhadap total pembiayaan (MMR) , dan marjin murabahah berpengaruh terhadap NPF , sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF BPRS di Indonesia.[75]

Wibowo dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi terhadap *non performing financing* perbankan syariah di indonesia: periode 2010-2014 dengan variabel independen FDR, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing*, inflasi, dan kurs. Metode analisis yang digunakan ECM (*Error Correction Model*). Hasil analisis menyebutkan bahwa dalam jangka panjang Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*, Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non*

[75]Ach. Yasin, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia, dalam http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl/article/download/66/66, diakses 20 April 2016

Performing Financing dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.[76]

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saniati dengan tujuan untuk menganalisis eksternal dan internal dalam menentukan *Non Perfroming Financing* Bank Umum Syariah dengan variabel independen berupa inflasi, kurs, SBIS, ukuran bank, return pembiayaan PLS, dan rasio alokasi piutang murabahah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF, kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, return pembiayaan PLS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dan rasio alokasi piutang *murabahah* terhadap pembiayaan PLS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.[77]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasio Non Performing Financing (NPF) serta ada satu atau dua variabel independent dari penelitian terdahulu yang sama dengan

---

[76]Dedi Wibowo, "Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010-2014", Jurnal Nisbah Vol. 1, No 2 (2015), dalam http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/74-87 diakses 20 April 2016

[77]Resti Saniati, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah" dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/15959/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses 18 April 2016

penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada variabel penyebab eksternal dari kredit macet yaitu makro ekonomi, sedangkan pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan internal maupun eksternal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai Tukar (Kurs), Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu yang membedakan adalah periode penelitian, dimana periode penelitian ini menggunakan periode 2007-2014.

C. Kerangka Konseptual

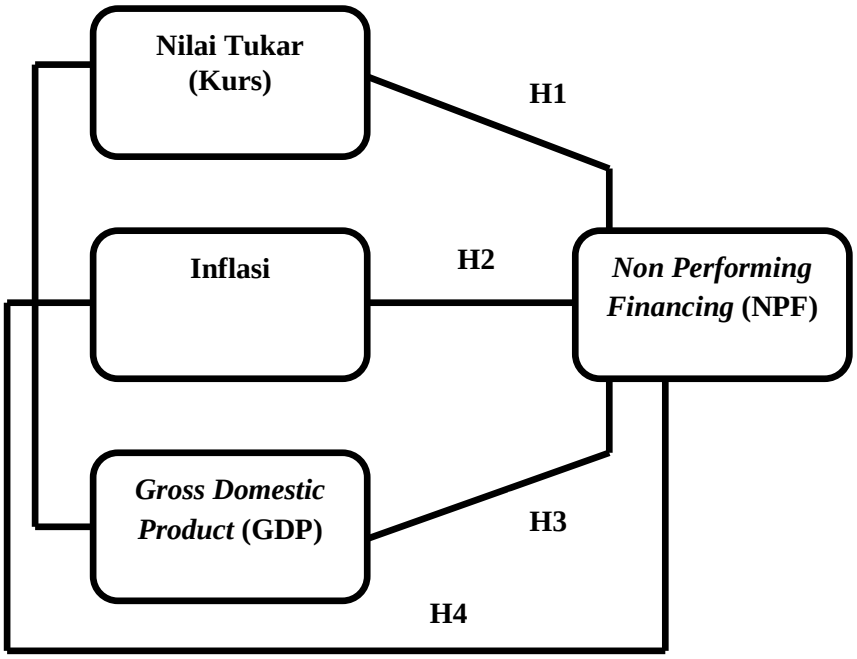

Sumber: Kajian teoritik dan empirik yang relevan

Keterangan:

1. Pengaruh Kurs (X1) terhadap Rasio *Non Performing Financing*(Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Ismail[78], serta dalam kajian

[78] Ismail, *Manajemen Perbankan...*

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho[79], Poetry dan Sanrego[80], Pane[81], Saniati[82], dan Wibowo[83].

2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Rasio *Non Performing Financing*(Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Ismail[84], serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawulan[85], Sholihah[86], Popita[87], Yasin[88], dan Saniati[89].
3. Pengaruh *Gross Domestic Product*(X3) terhadap Rasio *Non Performing Financing*(Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Ismail[90], serta dalam kajin penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawulan[91], Popita[92], Firmansyah[93] dan Yasin[94].
4. Pengaruh Kurs, Inflasi dan *Gross Domestic Product* terhadap Rasio Non Performing Financing didukung oleh teori yang dikemukakan Ismail[95], serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pane[96] dan Rahmawulan[97].

---

[79] Nugroho, "Faktor-Faktor...
[80] Poetry dan Sanrego, "Pengaruh Variabel...
[81] Pane, " Pengaruh Inflasi...
[82] Saniati, "Analisis Eksternal...
[83]Wibowo, "Pengaruh Faktor...
[84]Ismail, *Manajemen Perbankan...*
[85] Rahmawulan, "Perbandingan Faktor...
[86] Sholihah, "Analisis Pengaruh...
[87] Popita, "Analisis Penyebab...
[88] Yasin, "Analisis Faktor...
[89] Saniati, "Analisis Eksternal...
[90]Ismail, *Manajemen Perbankan...*
[91] Rahmawulan, "Perbandingan Faktor...
[92] Popita, "Analisis Penyebab...
[93] Firmansyah, "Determinant of Non...
[94] Yasin, "Analisis Faktor...
[95]Ismail, *Manajemen Perbankan...*
[96] Pane, " Pengaruh Inflasi...
[97] Rahmawulan, "Perbandingan Faktor...